



PERSPEKTIF MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KISARAN

¹Bahmid, ²Rima Arianti Sinurat, ³Sarifah Veby Syahirah

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Asahan

¹bahmid1979@gmail.com, ²arianti_rima@yahoo.com, ³syarifahveby@gmail.com

ABSTRAK

Kedudukan mediasi telah jelas diatur dengan peraturan perundang-undangan dan dahulunya masyarakat adat Indonesia menggunakan penyelesaian sengketa dengan bermusyawarah yang di bimbing oleh tokoh masyarakat, walaupun mediasi sudah lama digunakan namun keberhasilan mediasi belum juga efektif dikarenakan banyak faktor yaitu jasa hakim mediator tidak dikenakan biaya, jumlah hakim mediator yang sedikit namun perkara yang harus diselesaikan begitu banyak, dan masih banyak lagi. Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini untuk mengetahui informasi terkait perspektif masyarakat terhadap mediasi dan untuk mengetahui faktor penghambat tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kisaran. Sehingga penulis menggunakan metode penelitian ini dengan jenis yuridis empiris, melakukan wawancara kepada pihak yang bersengketa juga bersama mediator di Pengadilan Agama Kisaran sekaligus mengumpulkan data primer dan data sekunder dan hasil dari penelitian ialah ternyata hakim mediator tidak memiliki pendapatan tambahan dari mediasi walaupun perkara yang diselesaikan begitu banyak, selain itu responden pihak yang bersengketa ternyata kebanyakan tidak ingin melakukan mediasi dikarenakan mereka sudah melakukan kesepakatan bersama terlebih dahulu antar keluarga, titik tolak kegagalan mediasi ketika kedua belah pihak mengalami masalah sudah bertahun-tahun lama sehingga hakim belum mampu untuk mendamaikan walaupun hakim memiliki keahlian mediasi baik dari pelatihan maupun pengalaman.

Kata Kunci : *Mediasi, Perspektif Masyarakat, dan Mediator.*

I. PENDAHULUAN

Kedudukan peradilan sebagai Pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara hukum berperan sebagai katup penekan terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu peradilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan. (M. Yahya Harahap, 2017)

Dengan demikian sebagai pencari keadilan menganggap bahwa badan peradilan merupakan lembaga yang dapat memenuhi hak-hak bagi

setiap orang untuk mendapatkan keadilan hukum dalam menyelesaikan sengketa dengan jalur litigasi (H. Amran Suadi, 2017) sesuai dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". (Pemerintah Negara Republik Indonesia, n.d.-a)

Menurut pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah (1) "Pengadilan dilarang menolak untuk



memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian". (Pemerintah Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," N.D).

Berdasarkan ketentuan diatas mengakibatkan banyak perkara yang menumpuk di pengadilan baik perkara tingkat pertama, banding hingga kasasi begitupun dengan upaya hukum peninjauan kembali yang memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pencari keadilan untuk memenuhi haknya. Dengan begitu perkara yang akan diselesaikan membutuhkan waktu yang lama dan juga menghabiskan banyak biaya. Sistem peradilan demikian tidak bisa terus dibiarkan karena akan berdampak buruk pada pencarian keadilan dan juga penegakan hukum di negara Indonesia.

Sehingga Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi (Isharyanto, 2017) dalam bidang peradilan berinisiatif untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan salah satunya yaitu dengan cara menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi atau berdamai, hal tersebut merupakan sarana alternatif untuk memudahkan pencari keadilan menyelesaikan sengketa tanpa harus ada pihak yang menang maupun yang kalah, para pihak saling mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua

cara yaitu proses litigasi maupun proses non litigasi.

Sehingga yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana informasi terkait perspektif masyarakat terhadap mediasi di Pengadilan Agama Kisaran dan bagaimana faktor penghambat tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kisaran.

Kemudian yang menjadi tujuan diajukan penelitian untuk mengetahui factor penghambat tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kisaran beserta manfaatnya ialah dapat menyumbang pokok pikiran akan pemahaman dalam ilmu hokum terkait perspektif masyarakat terhadap mediasi di Pengadilan Agama Kisaran, selain itu dapat memberikan hasil konkret yang berdampak baik bagi pemikiran atau pilihan solusi dalam factor penghambat tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kisaran dan yang terakhir penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penelitian sejenis yang relevan dengan bidang peneliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek. (I Made Pasek Diantha, 2017). Dengan mengumpulkan data primer dan sekunder, dan yang termasuk data primer adalah tulisan ilmiah dan melakukan wawancara dan data sekunder yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut mengenai mediasi.



II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara berhati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya. (Munir Fuady, 2018) Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari hal-hal apa saja yang menjadi tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa dengan cara menganalisa serta melakukan wawancara yang mendalam dengan mengumpulkan data-data kemudian mengolah data-data tersebut untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dari hasil awal penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis dan untuk menjawab tujuan penelitian maka, metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis untuk penelitian yakni yuridis empiris berguna untuk menyesuaikan praktek dan teori. (Nawawi, 1993) Dalam penelitian yang akan diteliti akan melakukan wawancara langsung dengan hakim mediator maupun dengan pencari keadilan dan mengumpulkan data-data mengenai mediasi di Pengadilan Agama Kisaran agar disesuaikan dengan kajian teori mediasi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis sebagai tempat yang akan diteliti oleh penulis adalah di Pengadilan Agama Kisaran dan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan obyek penelitian.

c. Sumber Data

Untuk membantu penelitian ini diperlukan adanya data-data valid yang di peroleh sebagai bahan atau sumber dari penelitian. Sumber data yang digunakan oleh data primer, data sekunder juga data tersier, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah suatu data yang didapatkan langsung oleh sumbernya, dianalisa kemudian dicatat oleh penulis. (Ali, 2018) Data ini merupakan data pertama kalinya digunakan dalam membuat penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian ini dengan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan melakukan wawancara kepada subyek penelitian yang terkait mulai dari hakim mediator, pegawai Pengadilan Agama Kisaran hingga para pencari keadilan yang berkepentingan dalam penyelesaian sengketa mediasi. Data primer diantaranya adalah a. Pengumpulan data, b. Tulisan ilmiah lengkap, c. wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data sebagai penunjang data primer yang mencakup buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen resmi, dll.

d. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan juga



dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabar, menyusun, memilah, lalu membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. (Sugiyono, 2018). Setelah data dikumpulkan dengan lengkap mulai dari lapangan hingga dokumentasi tahap berikutnya adalah tahapan alisis. Sama halnya dengan teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian karena dengan menganalisis data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada temuan hingga menjadi suatu data yang teratur dan menambah validitas data itu sendiri. (Marzuki, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Informasi Terkait Perspektif Masyarakat Terhadap Mediasi Di Pengadilan Agama Kisaran

Secara umum untuk mengetahui apa yang menjadi sudut pandang masyarakat terhadap mediasi baik yang sedang maupun yang telah melakukannya dalam hal ini merupakan mediasi hanya wadah sebagai jalan dari suatu proses upaya hukum perdamaian namun hal ini belum tentu diindahkan oleh masyarakat mengenai manfaat mediasi karena setiap masyarakat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan sudah dalam keadaan habisnya kesabaran, emosi, dan mereka sudah merupakan Pengadilan

Agama sebagai jalan terakhir untuk dapat menyelesaikan masalah sehingga mereka mengharapkan hasil dari penyelesaian sengketa merupakan hasil yang menang atau kalah dengan cara memutus perkara oleh hakim yang berwenang. Masyarakat hanya memikirkan bagaimana caranya mereka mendapatkan hak-hak mereka saat masalah selesai, dan tidak ada kepikiran untuk berbaikan kembali atau mengupayakan damai permasalahan. Padahal manfaat mediasi sangat banyak untuk masyarakat yang memiliki masalah diantaranya pertemuan mediasi dapat mengklarifikasi akar dari permasalahan dan pastinya mempersempit perselisihan yang terjadi, memberikan penyelesaian yang adil juga saling menguntungkan diantara keduanya seperti pembayaran yang gratis tanpa dipungut apapun beda halnya penyelesaian sengketa jalur litigasi, dan yang terakhir masyarakat dapat menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih karena mereka memiliki waktu yang panjang untuk mengontrol emosi psikologis mereka dan memfokuskan kepentingan mereka yang nyata dengan mempertimbangkan hal-hal apa yang menjadi dampak apabila masalah berlanjut dalam proses litigasi.

Sedangkan dalam mediasi tidak memiliki hasil penyelesaian masalah dengan cara diputus seperti dalam persidangan yang menuntut hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dipenuhi, dalam mediasi tidak ada yang harus menangkan ataupun yang kalah hal ini tertera pada teori *win-win*



solution, itu murni dari keinginan dan kepentingan kedua belah pihak hingga menemukan kesepakatan bersama dan tidak ada campur tangan oleh mediator untuk menangani masalah tersebut, ia hanya sebagai fasilitator juga penengah untuk mendukung agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah mereka dengan hati yang tenang dan ikhlas untuk berdamai dengan membimbing kedua belah pihak untuk membuka wawasan juga memberikan tawaran-tawaran sebagai pilihan untuk mempertimbangkan solusi dari menyelesaikan sengketa tersebut.

Sehingga penulis akan menekankan kembali pengertian mediasi yang telah diatur dalam ketentuan khususnya yaitu oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang terdapat pada pasal satu ayat satu pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sehingga hal ini dapat penulis rangkum mediasi sebagai wadah dalam melakukan upaya hukum dengan memberikan jalan keluar dari permasalahan yaitu harus melakukan kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak Namun yang menjadi titik permasalahan tidak semua masyarakat mau untuk dimediasi dikarenakan mereka ingin cepat langsung agar penyelesaiannya diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam ketentuan terkhusus mengenai mediasi wajib untuk menempuh jalan proses mediasi dan kedua belah pihak diharuskan untuk hadir dalam pertemuan yang sama dengan

membabas kedua belah pihak membawa siapapun yang diharapkan untuk mendukung atau membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mulai dari pengacara, akuntan, maupun ahli yang tertentu lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan pasal 6 ayat (1) merupakan para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau didampingi oleh kuasa hukum. Sudah begitu jelas dengan bunyi dari ketentuan tersebut dan apabila diantara keduanya tidak hadir maka harus memberikan alasan yang sah misalnya sakit dengan dibuktikan surat keterangan dokter, selain itu juga sedang dibawah pengampuan, bertempat tinggal di luar negeri dan terakhir menjalankan tugas negara atau tuntutan profesi yang tidak bisa ditinggalkan, yang diatur pada pasal 6 ayat (4).

B. Faktor Penghambat Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kisaran

Faktor penghambat untuk mencapai keberhasilan mediasi diantaranya adalah kemampuan hakim mediator untuk menerapkan perdamaian masih kurang, sengketanya sangat lengkap, selain itu kuasa hukum tidak ikut mendukung keberhasilan mediasi lebih cenderung agar perkara langsung masuk ke tingkat litigasi, dan yang terakhir belum banyak melakukan sosialisasi terhadap upaya damai kepada masyarakat agar menekankan dalam mempertimbangkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. (Susanti Adi Nugroho, 2019) Faktor penghambat yang telah dijelaskan tersebut belum tentu sesuai dengan praktek di Pengadilan Agama



Kisaran, hal ini dikarenakan penulis sudah melihat langsung proses mediasi dan mewawancarai para pihak yang ingin dimediasi namun hanya beberapa faktor ada juga yang sesuai dengan praktek salah satunya yaitu kurangnya sosialisasi Pengadilan terhadap materi mengenai mediasi kepada masyarakat.

Kelemahan yang menjadi hambatan keberhasilan mediasi saat berpraktik di Pengadilan tergolong tiga sebab yaitu kultur, kemudian aspek struktur, dan materi ketentuan. Dari segi Kultur ialah apabila kedua belah pihak belum mengerti maksud, tujuan, dan teknik-teknik diadakannya mediasi dikarenakan hal ini belum bisa menggunakan penyelesaian sengketa yang mereka hadapi dengan cara litigasi, hambatan kedua nya yaitu faktor sosial yang menjadikan penghalang pelaksanaan mediasi merupakan lembaga penyelesaian dalam sistem peradilan, yang ketiga yaitu pelayanan dan kinerja di pengadilan agama terkesan lebih lamban sehingga tidak bisa untuk meyakinkan pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan snengketa yang transparan, efektif, dan efesien.

Kemudian sebab lainnya dari segi struktur merupakan waktu pelaksanaan mediasi cenderung lebih singkat diperbaharui tiga puluh hari kerja dan apabila bisa mendekati keberhasilan bisa ditambah tiga puluh hari lagi, menurut PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, kemudian layanan pengadilan dalam proses mediasi belum memuaskan. Dan yang terakhir hambatan dari substansi ialah tidak ada nya

peraturan lebih terperinci mengenai pelaksanaan proses mediasi dan juga tidak ada peraturan yang mengatur tentang lembaga mediasi di Indonesia, dan yang terakhir tidak memiliki batasan hal-hal yang dapat dilakukan saat mediasi sehingga menimbulkan kesulitan dan tidak adanya rumusan usulan, kemudian rencana hingga harapan apabila sengketa yang dihadapi sangat lengkap. (Konoras, 2017)

Dari beberapa faktor penghambat keberhasilan mediasi yang sudah dipaparkan oleh ahli-ahli hukum ternama, disini penulis dapat menjelaskan hal-hal yang penulis pahami saat mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam mediasi di Pengadilan Agama Kisaran merupakan bagian dari faktor ketika kedua belah pihak sudah benar-benar memikirkan masalah mereka, kedua belah pihak sudah melakukan mediasi terlebih dahulu kepada keluarga sehingga sudah menemukan banyak solusi dan kedua belah pihak pun sudah bersepakat dahulu sebelum ke Pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya dengan bercerai, juga masalah tersebut bukanlah hal yang baru saja terjadi namun sudah bertahun-tahun ditahankan demi menjaga hubungan baik antar keluarga dan masa depan anak namun pada akhirnya salah satu diantara kedua belah pihak yang bersengketa tidak dapat untuk berdamai kembali.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis mengenai Perspektif Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan



Agama Kisaran penulis dapat menyimpulkan bahwa mediasi merupakan salah satu cara alternative untuk menyelesaikan sengketa dengan cara melakukan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan dibantu oleh mediator yang apabila kesepakatan tersebut berhasil dilakukan maka akan keluar akta perdamaian atau akta *vandading* oleh Pengadilan. Namun bukan berarti adanya akta tersebut tidak bias mengajukan gugatan, ia tetap berlaku mengajukan gugatan namun tanpa dilakukan mediasi. Mediator sebagai pihak ketiga menjadi fasilitator atau menyediakan fasilitas membantu kedua belah pihak untuk menemukan titik permasalahannya dengan teknik-teknik yang ia pelajari dan pengalaman tentunya. Mediator memberikan pilihan-pilihan untuk menemukan solusi dalam permasalahan, ia tidak bias memberi keputusan ia hanya sebatas penasihat dalam menemukan solusi masalah yang dihadapi kedua belah pihak. Dalam mediasi tidak ada menang dan kalah disini kedua belah pihak secara penuh untuk menentukan pilihannya dan memutuskan atas dasar kemauan dan kesepakatan bersama tanpa unsur paksaan dari pihak manapun atau disebut *win-win solution*. Apabila kedua salah satu diantara kedua belah pihak tidak hadir dalam mediasi maka mediasi tidak akan bias dilanjutkan prosesnya, sehingga berlanjut dalam proses persidangan. Dan apabila kedua belah pihak tidak ingin dimediasi oleh mediator dari pengadilan, maka bias mengambil tindakan untuk menerima mediator dari luar pengadilan. Begitupun mediator dari luar pengadilan maka biaya yang dikeluarkan untuk

mediasi akan ditanggung oleh pemohon atau penggugat dan sesuai permintaan mediator, jika dari pengadilan maka tidak dikenakan biaya mediasi yang hanya dibayar hanya uang perkara dalam persidangan. Hal demikian ini diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Saran

Adapun saran dari penulis yaitu seharusnya Mahkamah Agung harus lebih mendukung kuat partisipasi kinerja hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa mediasi agar hakim lebih bias mengoptimalkan kinerjanya dalam melakukan tingkat keberhasilan mediasi sehingga pandangan masyarakat terhadap mediasi bukan hanya upaya damai yang hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti persidangan, walaupun mediasi sebagai alat alternative untuk menyelesaikan sengketa tapi harus tetap dengan kinerja yang berkompetensi dan berkualitas agar terwujudnya tingkat keberhasilan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Ali, H. Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- H. Amran Suadi. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan PraktiK*. Kencana Prenada.
- Isharyanto. (2017). *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan*



- Ketatanegaraan Republik Indonesia*). Deepublish.
- Konoras, A. (2017). *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*. Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Edisi Ke Dua*. Sinar Grafika.
- Marzuki. (2016). *Metodolgi Riset*. PT Prasetya Widya Utama.
- Munir Fuady. (2018). *Metode Riset Hukum* (PT RajaGrafindo Persada (ed.)).
- Nawawi, H. (1993). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjaja Mada University Press.
- Pemerintah Negara Republik Indonesia. (n.d.-a). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Negara Republik Indonesia. (n.d.-b). *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti Adi Nugroho. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kencana Prenada.